
DISPENSASI NIKAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA

Rizki Amalia¹, Ahmad Gyaz Pawaj², Fatih Mustofa³, Humaeroh⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

E-mail korespondensi : 231110053.rizki@uinbanten.ac.id,
231110071.ahmad@uinbanten.ac.id, 231110054.fatih@uinbanten.ac.id,
humaeroh@uinbanten.ac.id

Article History

Received: 2026-05-05, Accepted: 2026-05-21 , Published: 2026-05-21

Abstrak

Perkawinan anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia meskipun telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan batas usia perkawinan, praktik dispensasi nikah, serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Unsur kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian hukum positif dan tujuan hukum Islam dalam mengkaji dispensasi nikah sebagai persoalan hukum sekaligus sosial. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengaturan batas usia perkawinan belum berjalan secara efektif, yang ditandai dengan tingginya angka permohonan dispensasi nikah. Dispensasi nikah yang seharusnya bersifat pengecualian justru semakin menjadi praktik yang umum dan berpotensi menjadi celah hukum dalam melegitimasi perkawinan anak. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, praktik tersebut dapat bertentangan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga jiwa, akal, dan keturunan. Selain itu, perkawinan anak menimbulkan berbagai dampak bagi perempuan dan anak, seperti risiko kesehatan, terbatasnya akses pendidikan, kerentanan psikologis, dan risiko kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pemberian dispensasi nikah serta pendekatan yang lebih komprehensif melalui integrasi aspek hukum, sosial, pendidikan, dan nilai-nilai Islam guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi perempuan dan anak.

Kata Kunci: Perkawinan Anak; Batas Usia Perkawinan; Dispensasi Nikah; Perlindungan Hukum; Maqāṣid al-Syarī'ah

Abstract

Child marriage remains a serious issue in Indonesia despite the enactment of Law Number 16 of 2019, which equalized the minimum marriage age for men and women to 19 years. This study aims to analyze the regulation of the minimum age of marriage, the practice of marriage dispensation, and its implications for the legal protection of women and children from the perspective of maqāṣid al-sharī'ah. The novelty of this research lies in its integration of positive law and Islamic legal objectives in examining marriage dispensation as both a legal and social

Dispensasi Nikah dan Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Indonesia

Rizki Amalia, Ahmad Giyaz P dkk

issue. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, using qualitative analysis through library research on relevant legal sources. The findings indicate that the implementation of the revised minimum marriage age regulation has not been fully effective, as reflected in the high number of marriage dispensation applications. Marriage dispensation, which should serve as an exceptional mechanism, has increasingly become a common practice and potentially functions as a legal loophole legitimizing child marriage. From the perspective of maqāsid al-sharī'ah, such practices may contradict the objectives of protecting life, intellect, and lineage. Furthermore, child marriage has significant impacts on women and children, including health risks, limited educational opportunities, psychological vulnerability, and exposure to violence. Therefore, stronger supervision of marriage dispensation and a more comprehensive approach integrating legal, social, educational, and Islamic values are necessary to ensure more effective legal protection for women and children.

Keyword: Child Marriage, Minimum Age of Marriage; Marriage Dispensation; Legal Protection; Maqāsid al-Sharī'ah

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan masyarakat yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan personal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memiliki implikasi hukum, sosial, dan keagamaan yang luas. Dalam konteks hukum di Indonesia, perkawinan diposisikan sebagai peristiwa hukum yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, negara memiliki kepentingan untuk mengatur pelaksanaan perkawinan agar sesuai dengan prinsip perlindungan hukum dan hak asasi manusia. (Soemiyati: 2007)

Perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan langkah progresif dalam mewujudkan perlindungan anak dan kesetaraan gender. Namun demikian, praktik perkawinan anak masih terus terjadi, salah satunya melalui mekanisme dispensasi nikah. Secara normatif, dispensasi nikah dimaksudkan sebagai pengecualian dalam keadaan tertentu dan mendesak. Akan tetapi, dalam praktiknya dispensasi nikah justru mengalami pergeseran fungsi menjadi mekanisme yang umum digunakan untuk melegitimasi perkawinan anak. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pembentukan hukum dengan implementasinya di masyarakat. (Yuliani Catur Rini: 2022) Berbagai penelitian terdahulu telah membahas persoalan batas usia perkawinan dan dispensasi nikah. Penelitian Yuliani Catur Rini membahas dinamika perubahan Undang-Undang Perkawinan terkait batas usia minimal perkawinan dan menitikberatkan pada aspek perubahan regulasi. Sementara itu, penelitian Arif Hidayat dkk. mengkaji dispensasi kawin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dengan fokus pada pertimbangan yuridis hakim dalam pemberian dispensasi nikah. (Arif Hidayat: 2024)

Penelitian lain oleh Imam Sukadi menyoroti dampak perkawinan dini terhadap perempuan dari perspektif maqāsid al-syarī'ah. (cantumkan referensinya dalam footnote) Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung membahas isu secara terpisah, baik hanya berfokus pada perubahan batas usia perkawinan, praktik dispensasi nikah, maupun dampak perkawinan anak dalam perspektif hukum Islam. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkaji secara terintegrasi hubungan antara pengaturan batas usia perkawinan, praktik dispensasi nikah, dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dengan menggunakan perspektif maqāsid al-syarī'ah sebagai kerangka analisis utama. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan hukum positif dan tujuan syariat

Dispensasi Nikah dan Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Indonesia

Rizki Amalia, Ahmad Giyaz P dkk

Islam dalam menilai efektivitas dispensasi nikah sebagai instrumen perlindungan hukum. Penelitian ini tidak hanya melihat dispensasi nikah sebagai persoalan administratif dan yuridis, tetapi juga sebagai persoalan perlindungan hak anak dan perempuan yang berkaitan dengan tujuan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). (STAI Nurul Huda: 2026)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan batas usia perkawinan, praktik dispensasi nikah, serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan perkawinan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta peraturan terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan dispensasi nikah, perlindungan anak, serta prinsip-prinsip dalam hukum Islam.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu Analisis dilakukan secara bertahap. Pertama, penulis mengidentifikasi dan menginventarisasi seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, dispensasi nikah, perlindungan perempuan dan anak, serta konsep *maqāsid al-syarī'ah*. Kedua, bahan hukum tersebut diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan agar memudahkan proses analisis, seperti pengaturan batas usia perkawinan, praktik dispensasi nikah, dan implikasi hukumnya terhadap perlindungan perempuan dan anak. Ketiga, penulis mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku serta pandangan para ahli dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek penelitian. Keempat, data yang telah dideskripsikan kemudian dianalisis dengan cara membandingkan antara ketentuan normatif dengan implementasi dispensasi nikah dalam praktik, sehingga dapat ditemukan kesesuaian maupun ketidaksesuaian antara tujuan hukum dan pelaksanaannya. Kelima, hasil analisis tersebut dikaji menggunakan perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Tahap terakhir dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang ditemukan.

PEMBAHASAN

A. Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya dipandang sebagai hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai lembaga hukum yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan sosial, keberlanjutan keturunan, serta perlindungan hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan

Dispensasi Nikah dan Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Indonesia

Rizki Amalia, Ahmad Giyaz P dkk

perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Ach Puniman: 2018) Pengertian ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya memiliki aspek hukum, tetapi juga mengandung nilai moral, sosial, dan spiritual.

Dalam hukum Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dipahami sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) dalam rangka menjalankan perintah Allah dan merupakan bagian dari ibadah. (Jurnal Ilmiah Keislaman et al: 2017) Dengan demikian, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan memiliki konsekuensi hukum yang luas, termasuk hak dan kewajiban suami istri, status anak, serta perlindungan terhadap keluarga.

Sebagai suatu lembaga hukum, perkawinan diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, termasuk mengenai batas usia minimal untuk menikah. Pada awalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. (UU Tahun 1974 Tentang Perkawinan) Ketentuan ini dianggap sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu, namun dalam perkembangannya menimbulkan berbagai masalah, terutama terkait perlindungan anak dan kesetaraan gender. Penetapan usia 16 tahun bagi perempuan dianggap tidak sesuai dengan definisi anak dalam hukum nasional, yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. (Jurnal Ilmu et al: 2024) Ketidaksiuaian ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan antar peraturan perundang-undangan, yang berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap anak perempuan. Selain itu, perbedaan batas usia antara laki-laki dan perempuan juga dinilai sebagai bentuk diskriminasi gender. (Elycia Feronia Salim et al: 2021) Kondisi ini kemudian mendorong dilakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, yang akhirnya menghasilkan perubahan terhadap ketentuan batas usia perkawinan.

Perubahan tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. (Syamsiah Nur et al: 2025) Kebijakan ini merupakan langkah maju dalam upaya melindungi hak anak dan mewujudkan kesetaraan gender. Selain itu, aturan ini juga bertujuan agar perkawinan dilakukan oleh individu yang sudah siap secara fisik, mental, dan sosial, sehingga dapat mengurangi risiko perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta dampak negatif lainnya. Namun demikian, perubahan aturan tersebut belum sepenuhnya mampu menghilangkan praktik perkawinan anak di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan perkawinan anak tidak hanya berkaitan dengan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi. (Budi Setiawan: 2024) Dalam banyak kasus, perkawinan anak masih dianggap sebagai solusi atas berbagai masalah, seperti tekanan sosial, kehamilan di luar nikah, dan kondisi ekonomi keluarga.

B. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah merupakan salah satu mekanisme dalam hukum perkawinan Indonesia yang berfungsi sebagai pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan. Dalam konteks perkawinan, dispensasi nikah dapat diartikan sebagai izin khusus yang diberikan kepada calon mempelai yang belum memenuhi syarat usia agar tetap dapat melangsungkan pernikahan. (Miftakhul Janah: 2020) Dengan demikian, dispensasi nikah pada dasarnya adalah instrumen hukum yang bersifat khusus dan hanya digunakan dalam kondisi tertentu yang dianggap mendesak. (Sonny Dewi Judiasih et al: 2020)

Dispensasi nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pengaturan mengenai dispensasi kawin tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tetapi juga diperjelas melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Dispensasi Nikah dan Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Indonesia

Rizki Amalia, Ahmad Giyaz P dkk

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA tersebut menegaskan bahwa dispensasi kawin bersifat pengecualian (*exceptional measure*) yang hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan sangat mendesak dan demi kepentingan terbaik bagi anak. (cantumkan identitas referensi dalam footnote berupa PERMA Tersebut agar muncul sebagai sumber referensi data dalam daftar Pustaka). Dalam Pasal 16 PERMA No. 5 Tahun 2019, hakim diwajibkan mempertimbangkan aspek perlindungan anak, kesiapan psikologis, kesehatan reproduksi, pendidikan, kondisi ekonomi, serta potensi dampak sosial dari perkawinan usia anak. Dengan demikian, hakim tidak hanya berorientasi pada legalitas formal permohonan, tetapi juga wajib mengedepankan prinsip *the best interests of the child*.

Pengaturan dispensasi kawin juga harus dibaca secara sistematis dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari praktik perkawinan usia dini. Pasal 26 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Anak secara tegas menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. (cantumkan UU tersebut dalam footnote sebagai referensinya) Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara normatif negara sebenarnya telah menempatkan pencegahan perkawinan anak sebagai bagian dari tanggung jawab hukum keluarga dan negara. Oleh karena itu, tingginya angka dispensasi kawin menunjukkan adanya kontradiksi antara semangat perlindungan anak dengan praktik peradilan yang masih memberikan ruang luas terhadap perkawinan usia anak. (Perkawinan di et al: 1974) Hal ini tentu melemahkan tujuan utama dari pembatasan usia perkawinan, yaitu melindungi anak dari dampak negatif pernikahan dini. Dengan kata lain, dispensasi nikah yang tidak diawasi secara ketat dapat mengurangi efektivitas aturan yang telah dibuat.

Faktor penyebab tingginya permohonan dispensasi nikah cukup beragam dan saling berkaitan. Kehamilan di luar nikah sering menjadi alasan utama, di mana pernikahan dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga. (cantumkan sumber argumentasi dari sumber terpercaya, ex: data statistic dalam berita laporan investigasi atau data dari Lembaga kredible lainnya) Selain itu, tekanan sosial, budaya yang masih menerima perkawinan usia muda, serta kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak juga turut memengaruhi. Faktor ekonomi juga berperan, terutama pada keluarga dengan kondisi terbatas yang menganggap pernikahan anak dapat mengurangi beban keluarga. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pemahaman hukum di masyarakat juga memperkuat penggunaan dispensasi nikah. (lebih baik lagi jika ditambah rujukan bisa dari hasil penelitian terdahulu) Hal ini menunjukkan bahwa persoalan dispensasi tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial yang lebih luas. (Hidayat et al: 2019) Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak cukup hanya melalui aturan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial yang lebih menyeluruh.

Dalam praktik peradilan, hakim memiliki peran penting dalam menentukan apakah dispensasi nikah layak diberikan. Berdasarkan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dituntut untuk memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Artinya, hakim tidak hanya bertugas menerapkan hukum, tetapi juga mempertimbangkan keadilan. Hal ini sejalan dengan teori Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum harus mencerminkan tiga nilai utama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. (cantumkan rujukan) Namun dalam kenyataannya, hakim sering menghadapi dilema antara menjalankan aturan hukum dan mempertimbangkan kondisi nyata para pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum dalam praktik peradilan masih cenderung berorientasi pada penyelesaian masalah jangka pendek, bukan pada perlindungan anak secara berkelanjutan. (Dispensasi Kawin et al: 2025)

Dalam perspektif hukum Islam, dispensasi nikah dapat dipahami sebagai bentuk kelonggaran dalam kondisi darurat untuk mencegah dampak yang lebih buruk. Islam tidak

Dispensasi Nikah dan Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Indonesia

Rizki Amalia, Ahmad Giyaz P dkk

secara tegas menentukan batas usia perkawinan, tetapi menekankan pada kesiapan melalui konsep baligh dan kematangan. (Annisa Rahmadani dkk: 2025) Baligh ditandai dengan tanda biologis tertentu, seperti menstruasi pada perempuan dan keluarnya air mani pada laki-laki, yang menunjukkan kesiapan fisik. Namun dalam konteks modern, kesiapan fisik saja tidak cukup, tetapi juga harus disertai kesiapan mental, emosional, dan sosial. Oleh karena itu, pemberian dispensasi nikah dalam hukum Islam harus tetap mempertimbangkan kemaslahatan jangka panjang. Jika diberikan tanpa mempertimbangkan kesiapan secara menyeluruh, maka hal tersebut dapat bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), terutama dalam menjaga jiwa, akal, dan keturunan. (Achmad Hasan Alfarisi: 2025)

Dengan demikian, permasalahan dispensasi nikah bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada inkonsistensi implementasi dan lemahnya pengawasan terhadap mekanisme yang ada. Oleh karena itu, pembatasan yang lebih ketat serta penegasan standar dalam pemberian dispensasi menjadi langkah yang mendesak untuk memastikan perlindungan anak dapat terlaksana secara efektif.

C. Dampak Perkawinan Anak dan Tantangan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak

Perkawinan anak memiliki dampak yang luas terhadap perlindungan perempuan dan anak, baik dari segi kesehatan, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Dalam banyak kasus, perempuan yang menikah pada usia dini berada dalam posisi yang tidak seimbang dalam hubungan rumah tangga, sehingga lebih rentan mengalami ketidakadilan dan berbagai bentuk kerentanan lainnya. (Imam Sukadi: 2024)

Dari aspek kesehatan, perempuan yang menikah di usia anak memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi saat kehamilan dan persalinan. Hal ini terjadi karena kondisi fisik yang belum sepenuhnya siap untuk menjalani proses reproduksi. Selain itu, kehamilan di usia dini juga dapat berdampak jangka panjang terhadap kesehatan ibu dan anak, termasuk risiko stunting dan gangguan kesehatan lainnya. (Maulidia Fajrini: 2025) Dengan demikian, perkawinan anak tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas generasi di masa depan. Dari sisi psikologis, ketidaksiapan emosional menjadi salah satu faktor utama yang memicu konflik dalam rumah tangga. Perempuan yang menikah pada usia dini umumnya belum memiliki kematangan dalam mengelola emosi dan menghadapi tekanan kehidupan berkeluarga. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko terjadinya ketidakharmonisan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. (Korneles Yoabisembut et al: 2025) Dalam jangka panjang, situasi ini dapat berdampak pada kesehatan mental serta pola pengasuhan terhadap anak. Dalam bidang pendidikan, perkawinan anak hampir selalu menyebabkan terhentinya pendidikan formal. Perempuan yang menikah di usia dini cenderung tidak melanjutkan sekolah, sehingga kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri menjadi terbatas. (Neni Ruhaeni: 2019) Dampak ini tidak hanya dirasakan secara individu, tetapi juga memiliki efek yang lebih luas karena berkontribusi terhadap terjadinya siklus kemiskinan yang terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dari aspek ekonomi, perkawinan anak seringkali menyebabkan perempuan bergantung secara finansial kepada pasangan. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan membuat perempuan sulit memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga tidak memiliki kemandirian ekonomi. Kondisi ini memperkuat ketimpangan dalam relasi rumah tangga dan meningkatkan potensi terjadinya eksploitasi maupun kekerasan berbasis ekonomi. (Ahmad Rifa'i: 2025)

Dalam beberapa putusan pengadilan agama, alasan kehamilan di luar nikah menjadi dasar utama dikabulkannya dispensasi kawin. Misalnya, dalam sejumlah putusan Pengadilan Agama Mojokerto dan Pengadilan Agama lainnya, hakim mengabulkan dispensasi dengan pertimbangan untuk menghindari mudarat sosial dan menjaga status anak yang akan lahir.

Dispensasi Nikah dan Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Indonesia

Rizki Amalia, Ahmad Giyaz P dkk

(cantumkan sumber rujukannya dlam footnote) Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim lebih menitikberatkan pada aspek kemanfaatan sosial dibandingkan tujuan pembatasan usia perkawinan itu sendiri. Di sisi lain, kondisi ini memperlihatkan bahwa dispensasi kawin telah mengalami pergeseran fungsi dari instrumen pengecualian menjadi mekanisme legalisasi terhadap praktik perkawinan anak.

Secara kritis, kondisi tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi kebijakan hukum negara. Negara di satu sisi berupaya menekan angka perkawinan anak melalui peningkatan batas usia minimal perkawinan, tetapi di sisi lain masih membuka ruang yang cukup longgar melalui mekanisme dispensasi. Akibatnya, efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi berkurang karena dispensasi kawin justru menjadi “jalan alternatif” untuk tetap melangsungkan perkawinan usia anak secara sah.

Meskipun secara normatif telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi perempuan dan anak, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Tingginya angka permohonan dispensasi nikah menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum berjalan secara optimal. Hal ini menandakan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup, tetapi harus didukung dengan pengawasan yang ketat serta penegakan hukum yang konsisten dan efektif. (Imam Sukadi: 2024) Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta faktor budaya yang masih mentolerir perkawinan usia dini turut menjadi hambatan dalam upaya perlindungan. Dalam beberapa kasus, praktik perkawinan anak bahkan masih dianggap sebagai solusi sosial, sehingga sulit untuk dihapuskan tanpa adanya perubahan pola pikir masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan bagian dari tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*). Prinsip menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*), menjaga akal (*ḥifz al-‘aql*), dan menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*) menegaskan bahwa setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan mudarat harus dicegah. (Ahmad Suhali: 2025) Oleh karena itu, perkawinan anak yang dilakukan tanpa kesiapan yang memadai, baik secara fisik, mental, maupun sosial, pada dasarnya bertentangan dengan nilai-nilai dasar tersebut. Lebih jauh, dalam konteks hukum Islam kontemporer, konsep kemaslahatan (*maṣlaḥah*) juga menjadi pertimbangan penting dalam menilai praktik perkawinan anak. (Nurul Qomariyah: 2021) Jika suatu praktik lebih banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan manfaat, maka praktik tersebut seharusnya dibatasi bahkan dicegah. Dengan demikian, pencegahan perkawinan anak sejalan dengan prinsip perlindungan dalam hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pendekatan hukum harus dikombinasikan dengan pendekatan sosial, pendidikan, dan budaya. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi, penguatan peran keluarga sebagai lingkungan utama anak, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap pemberian dispensasi nikah merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan. Selain itu, diperlukan juga kebijakan yang lebih preventif, seperti peningkatan akses pendidikan bagi anak perempuan, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta kampanye sosial yang berkelanjutan untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap perkawinan anak. (Diva Ananda dkk: 2025) Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan praktik perkawinan anak dapat diminimalisasi dan perlindungan terhadap perempuan serta anak dapat terwujud secara lebih optimal. Tanpa intervensi yang lebih tegas dan terintegrasi, praktik perkawinan anak berpotensi terus berlangsung dan melemahkan upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, praktik dispensasi kawin seharusnya tidak hanya dinilai dari aspek legal-formal, tetapi juga dari sejauh mana praktik tersebut mampu

Dispensasi Nikah dan Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Indonesia

Rizki Amalia, Ahmad Giyaz P dkk

mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*dar'ū al-mafāsīd*). Tingginya dispensasi kawin yang berujung pada putus sekolah, kekerasan rumah tangga, kemiskinan, dan risiko kesehatan reproduksi menunjukkan bahwa praktik tersebut lebih banyak menimbulkan mafsadah dibandingkan maslahat. Oleh karena itu, penerapan dispensasi kawin yang terlalu longgar bertentangan dengan tujuan utama syariat, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memperkuat argumentasi bahwa dispensasi kawin seharusnya benar-benar ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan bukan sebagai praktik yang dinormalisasi dalam masyarakat maupun lembaga.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengaturan batas usia perkawinan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan bentuk pembaharuan hukum yang bertujuan memperkuat perlindungan terhadap anak dan mewujudkan kesetaraan gender dengan menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, implementasi aturan tersebut belum berjalan optimal karena masih tingginya permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama. Praktik dispensasi kawin yang semestinya bersifat pengecualian justru mengalami pergeseran fungsi menjadi mekanisme yang sering digunakan untuk melegitimasi perkawinan anak. Tingginya angka pengabulan dispensasi menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 belum sepenuhnya efektif dalam menjamin perlindungan terbaik bagi anak. Faktor utama tingginya dispensasi kawin meliputi kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, budaya, rendahnya pendidikan, dan kondisi ekonomi keluarga.

Praktik perkawinan anak berdampak terhadap meningkatnya kerentanan perempuan dan anak, baik dalam aspek kesehatan, pendidikan, psikologis, maupun ekonomi. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik tersebut bertentangan dengan tujuan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan karena lebih banyak menimbulkan mafsadah dibandingkan kemaslahatan. Diperlukan penguatan pengawasan terhadap pemberian dispensasi kawin, optimalisasi penerapan UU Perlindungan Anak dan PERMA No. 5 Tahun 2019, serta pendekatan yang lebih komprehensif melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan perubahan budaya hukum masyarakat guna mencegah praktik perkawinan anak secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*. (Jakarta: Liberty)
- Yuliani Catur Rini. (2022). "Dinamika Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan," (*AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2)
- Arif Hidayat et al. (2024). "Dispensasi Kawin Dengan Alasan Sangat Mendesak Di Mojokerto: Analisis Yuridis Atas Perma No. 5 Tahun 2019" 16, no. 2.
- Stai Nurul dkk. (2026). "Tinjauan Maqasid Al-Syari' Ah Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang- Undang Perkawinan Indonesia"

Dispensasi Nikah dan Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Indonesia

Rizki Amalia, Ahmad Giyaz P dkk

- Ach Puniman. (2018). "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," (Jurnal Yustitia 19, no. 1).
- Undang-Undang No, "Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1AD.
- Jurnal Ilmu et al. (2024). "Pengaturan Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif Di Indonesia" 7, no. 1.
- Elycia Feronia Salim et al. (2021). "Persamaan Syarat Usia Perkawinan Sebagai Wujud Kesetaraan Gender" 5.
- Syamsiah Nur dkk. (2025). "Harmonisasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia : Kajian Terhadap Usia Minimal Perkawinan" 6468, no. 1.
- Budi Setiawan. (2024). "Tantangan Hukum Dan Perlindungan Hak Anak: Analisis Perkawinan Anak Di Bawah Umur," (As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga 6, no. 2)
- Miftakhul Janah. (2020). "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam Pernikahan" 5, no. April (2020).
- Sonny Dewi Judiasih et al. (2020). "Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia Yang Termuat Dalam Pasal 1 Convention of The Right of The Child Yaitu 18 Tahun" 3 (2020)
- Perkawinan Di et al. (1974) "Celah Hukum Terjadinya Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Dan Tindakan Kondusif Perlindungan Ham,"
- Hidayat et al. (2019). "Dispensasi Kawin Dengan Alasan Sangat Mendesak Di Mojokerto: Analisis Yuridis Atas Perma No. 5 Tahun 2019."
- Dispensasi Kawin et al. (2025) "The Best Interest Of Child : " 5, no. 1 (2025).
- Annisa Rahmadani and Muhammad Hidayat. 2025) "Batas Usia Nikah Dan Kedewasaan Dalam Pernikahan Menurut Al Qur'an: Studi Terhadap QS. An-Nisa Ayat 6," (Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam 6, no. 3).
- Achmad Hasan Alfarisi. (2025). "Relevansi Maqāsid Al-Syarī'ah Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer," n.d.
- Imam Sukadi et al. (2024). "Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah" 19, no. 2 .
- Maulidia Fajrini. (2025). "Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Mencegah Dampak Negatif Pernikahan Dini" 3, no. 1.
- Korneles Yaboisembut et al. (2025). "Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Keharmonisan Rumah Tangga Pendahuluan Fenomena Pernikahan Usia Dini Masih Menjadi Persoalan Sosial Yang Kompleks" 1.
- Imam Sukadi. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah," (EGALITA: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender 19, no. 2).

**Dispensasi Nikah dan Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Anak di
Indonesia**

Rizki Amalia, Ahmad Giyaz P dkk

Jurnal Hukum Keluarga, Achmad Suhaili, And Info Artikel (2025). “Integrasi Maqā Ṣ Id Al-Syarī ‘ Ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia : Studi Alternatif” 06.

Diva Ananda, Elminda Aprillianda, and Cut Kumala Sari. (2025). “Pengertian : Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)”.